

BAB III

DATA DAN ANALISIS

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang menjadi bagian penting dalam konstalasi pembangunan nasional. Selain menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Bandung juga menjadi model dalam pengembangan kota-kota di Jawa Barat. Dikarenakan semakin pesatnya perkembangan dan pembangunan di Kota Bandung dan semakin tingginya tuntutan akan pengembangan dan pembangunan yang sesuai, maka hal tersebut harus di dukung dengan kebijakan yang sesuai. Pengembangan yang dilakukan saat ini tidak diarahkan pada pengembangan fisik dan infrastruktur semata, melainkan kearah pengembangan struktur dan nonstruktur. Pengembangan tersebut juga harus didukung dengan *political will* yang terintegrasi. Dalam hal ini pengembangan dan pembangunan tersebut dimaksudkan dalam mengintegrasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi payung dalam pelaksanaan pembangunan.

Dikarenakan fenomena yang seringkali terjadi saat ini ialah adanya “gap” antar peraturan ataupun *overlapping* diantara peraturan yang terkait. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan regulasi terkait yang mengarahkan pengembangan dan pembangunan suatu kota, namun keduanya memiliki hirarki yang berbeda. Kedua kebijakan tersebut memiliki arah pembangunan hasil dari turunan hirarki masing-masing. RTRW yang mengarah pada penataan ruang kota secara garis besar atau dalam kata lain disebut rencana spasial (*Spatial Planning*) sementara RPJMD yang mengarah pada pembangunan kota atau disebut rencana sektoral (*Sectoral Planning*). Oleh karenanya regulasi tersebut harus memiliki arah kebijakan yang sesuai atau saling terkait satu sama lain.

Mengamati perkembangan yang terjadi saat ini, pembangunan yang pesat di Kota Bandung harus senantiasa memperhatikan regulasi terkait sehingga pembangunan Kota Bandung lebih tertata dan sinergis dan pengembangan pembangunan tidak kearah sporadis. Hal lain dimaksudkan agar pembangunan Kota Bandung sesuai dengan arah kebutuhannya dan sejalan dengan visi Kota Bandung yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Permasalahan tersebut akan dikaji lebih dalam untuk mencari

kesesuaian antara RTRW dan RPJM Kota Bandung, melalui judul utama “**Kajian Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Ruang (*Spatial Planning*) dengan Perencanaan Pembangunan (*Sectoral Planning*)**”.

3.1 Deliniasi Wilayah Studi

Kota Bandung selain merupakan model dari kota-kota di Jawa Barat juga merupakan kota kreatif yang memiliki arahan yang jelas dalam pengembangan tiap kawasannya. Pemusatan pengembangan tiap kawasan menjadi dasar yang jelas dalam menata dan merencanakan struktur kota. Pengembangan yang dilakukan harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik tiap kawasan / Sub-Wilayah Kota (SWK). Setiap kawasan memiliki fungsi dan arah pengembangan masing-masing. Kota Bandung Memiliki 8 Subwilayah Kota (SWK) dengan 30 Kecamatan, yang meliputi:

- | | |
|--|--|
| <p>1. SWK Bojonegara, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Andir ; b) Kecamatan Sukajadi; c) Kecamatan Cicendo; d) Kecamatan Sarijadi; <p>2. SWK Cibeunying, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Cibeunying Kidul; b) Kecamatan Cibeunying Kaler; c) Kecamatan Coblong; d) Kecamatan Cidadap; e) Kecamatan Sumur Bandung; f) Kecamatan Bandung Wetan; <p>3. SWK Tegalega, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Bandung Kulon; b) Kecamatan Babakan Ciparay; c) Kecamatan Bojongloa Kaler; d) Kecamatan Bojongloa Kidul; e) Kecamatan Atana Anyar; | <p>4. SWK Karees, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Regol; b) Kecamatan Lengkong; c) Kecamatan Batununggal; d) Kecamatan Kiaracondong; <p>5. SWK Arcamanik, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Arcamanik; b) Kecamatan Antapani; c) Kecamatan Mandalajati; <p>6. SWK Kordon, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Buah Batu; b) Kecamatan Bandung Kidul; <p>7. SWK Gedebage, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Rancasari; b) Kecamatan Gedebage. <p>8. SWK Ujungberung, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Ujungberung; b) Kecamatan Cibiru; c) Kecamatan Cinambo d) Kecamatan Panyileukan |
|--|--|

Program pembangunan setiap kawasan harus disesuaikan dengan arahan penataan ruang dan rencana pembangunan yang telah ada dan juga memperhatikan keselarasan dengan karakteristik keruangan.

3.2 Pendekatan Spasial Keruangan

Pendekatan spasial keruangan merupakan studi mengenai ruang wilayah yang dikaji berdasarkan penelaahan terhadap masing-masing aspek keruangannya. Penelaahan dalam kajian ini didasarkan pada aspek rencana

struktur ruang dan rencana pola ruang dalam Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung.

3.2.1 Rencana Struktur Ruang Kota Bandung

3.2.1.1 Sistem Pusat Pelayanan Kota


Dalam rencana struktur ruang Kota Bandung ditujukan untuk mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang, keserasian pengembangan ruang dan efektivitas sistem pelayanan. Struktur ruang Kota Bandung terdiri atas pembagian kota berjenjang dengan unsur pusat pelayanan kota, pembagian wilayah kota, sebaran kegiatan fungsional secara khusus dan sistem jaringan prasarana transportasi. Struktur ruang Kota Bandung yang direncanakan didasarkan pada pembagian rencana hirarki pusat pelayanan wilayah kota, pembagian tersebut terbagi atas 3 jenjang yaitu:

- pusat pelayanan kota (PPK) melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional;
- subpusat pelayanan kota (SPK) yang melayani subwilayah kota (SWK); dan
- pusat lingkungan (PL).

Pembagian jenjang tersebut didasarkan pada aksesibilitas dan penetapan wilayah pengembangan yang terpusat. Masing-masing wilayah memiliki kekhususan pengembangan yang saling terintegrasi dengan sistem transportasi yang direncanakan.

A. Pembagian Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Dalam rencana struktur ruang Kota Bandung wilayah Kota Bandung dibagi menjadi delapan Subwilayah Kota (SWK) yang dilayani oleh delapan Subpusat Pelayanan Kota (SPK) dan dua Pusat Pelayanan Kota (PPK). Pusat pelayanan kota yang direncanakan RTRW sampai 2031 adalah pusat Alun-alun dan Gedebage.



Gambar 3.1 Pembagian Pusat Pelayanan Kota

Sumber : RTRW Kota Bandung, 2011-2031

Pusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Fasilitas minimum skala kota yang dimaksud antara lain:

- a. pendidikan, meliputi: perguruan tinggi dan perpustakaan;
- b. kesehatan, meliputi: rumah sakit tipe B1 dan rumah sakit gawat darurat;
- c. peribadatan, meliputi: masjid wilayah dan tempat peribadatan lainnya;
- d. bina sosial, meliputi: gedung pertemuan umum;
- e. olahraga/rekreasi, meliputi: kompleks olahraga dengan gelanggang olahraga, gedung hiburan dan rekreasi, bioskop, gedung kesenian, taman kota, gedung seni tradisional;
- f. pemerintahan, meliputi: kantor pemerintahan, kantor pos wilayah, kantor kodim, kantor telekomunikasi wilayah, kantor PLN wilayah, kantor PDAM wilayah, kantor urusan agama, pos pemadam kebakaran;
- g. perbelanjaan/niaga, meliputi: pusat perbelanjaan utama, pasar modern, pertokoan, pusat belanja, bank-bank, perusahaan swasta dan jasa-jasa lain; dan
- h. transportasi, meliputi: terminal dan parkir umum.

Tabel 3.1 Fungsi Khusus Subwilayah Kota

No.	Wilayah	Fungsi Khusus
1.	Bojonegara	Pemerintahan, Pendidikan
2.	Cibeunying	Pendidikan, Industri, Perumahan
3.	Tegalega	Industri, Perdagangan
4.	Karees	Perdagangan
5.	Arcamanik	Perumahan
6.	Ujungberung	Perumahan
7.	Kordon	Perumahan
8.	Gedebage	Perumahan

Sumber : RTRW Kota Bandung, 2011-2031

B. Pembagian Subpusat Pelayanan Kota (SPK)

Adapun pembagian subpusat pelayanan kota (SPK) di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Subwilayah Kota Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari, meliputi Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo, Andir;

- b. Subwilayah Kota Cibeunying dengan Subpusat Pelayanan Sadang Serang meliputi Kecamatan Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler;
- c. Subwilayah Kota Tegallega dengan Subpusat Pelayanan Kopo Kencana, meliputi Kecamatan Bandung Kulon, Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Astana Anyar;
- d. Subwilayah Kota Karees dengan Subpusat Pelayanan Maleer, meliputi Kecamatan Regol, Lengkong, Kiaracondong, Batununggal;
- e. Subwilayah Kota Arcamanik dengan Subpusat Pelayanan Arcamanik, meliputi Kecamatan Arcamanik, Mandalajati, Antapani;
- f. Subwilayah Kota Ujungberung dengan Subpusat Pelayanan Ujungberung meliputi Kecamatan Cibiru, Ujungberung, Cinambo, Panyileukan;
- g. Subwilayah Kota Kordon dengan Subpusat Pelayanan Kordon, meliputi Kecamatan Bandung Kidul, Buah; dan
- h. Subwilayah Kota Gedebage dengan Subpusat Pelayanan Derwati, meliputi Kecamatan Gedebage, Rancasari.

Subpusat pelayanan kota minimum memiliki fasilitas skala subwilayah kota yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial, olahraga/rekreasi, pemerintahan, perbelanjaan, dan transportasi. Idealnya, fasilitas tersebut berada pada satu lokasi tetapi bila tidak memungkinkan paling sedikit fasilitas tersebut berada di dalam wilayah yang dilayaninya. Fasilitas minimum skala subwilayah kota yang dimaksud antara lain:

- a. pendidikan: perguruan tinggi dan perpustakaan;
- b. kesehatan: rumah sakit kelas C;
- c. peribadatan: masjid dan tempat ibadah lain;
- d. bina sosial: gedung serba guna;
- e. olahraga/rekreasi: stadion mini, gedung pertunjukan, taman kota;
- f. pemerintahan: kantor kecamatan, kantor pelayanan umum, Koramil, Kantor Urusan Agama (KUA)/Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP-4)/balai nikah, pos wilayah pemadam kebakaran, kantor pos, telekomunikasi, dipo kebersihan dan gardu listrik;
- g. perbelanjaan/ niaga: pusat perbelanjaan/pasar (eceran aglomerasi); dan
- h. transportasi: terminal transit dan parkir umum.

C. Pusat Lingkungan (PL)

Sedangkan dalam pusat lingkungan terdiri dari pusat-pusat pelayanan pada skala kecamatan dan kelurahan. Pusat paling sedikit dilengkapi oleh fasilitas sebagai berikut:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. peribadatan;
- d. bina sosial;
- e. olahraga/rekreasi;
- f. pemerintahan;
- g. perbelanjaan/niaga;
- h. transportasi;
- i. TPS (Tempat Penampungan Sampah Sementara).

3.2.1.2 Sistem Jaringan Prasarana Kota

Dalam menunjang struktur ruang Kota Bandung yang terintegrasi, dibutuhkan rencana sistem jaringan yang terintegrasi pula. Rencana sistem jaringan prasarana kota dalam hal ini terbagi menjadi: rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

A. Rencana Sistem Prasarana Utama


Rencana sistem prasarana utama dalam pengembangannya terbagi atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi kereta api, dan sistem jaringan transportasi udara.

a. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Secara garis besar pengembangan rencana jaringan transportasi darat berkaitan dengan sistem jaringan jalan dan rel. Prinsip perencanaan pada sistem jaringan transportasi darat adalah menghubungkan secara optimal sistem-sistem kegiatan kota, baik dalam konteks regional (PKN, PKW, PKL) maupun dalam konteks internal kota (pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan kota). Prinsip perencanaan transportasi ini juga diarahkan pada pembatasan suplai (penyediaan) jaringan di pusat kota dan meningkatkan suplai ke arah timur Kota Bandung, serta melakukan beberapa manajemen permintaan transportasi khususnya di pusat kota untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan penggunaan moda transportasi publik (*public transportation*

mode). Berkaitan dengan hal di atas, maka terdapat beberapa rencana pengembangan transportasi darat adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan hirarki jaringan jalan arteri primer pada sistem jaringan jalan primer. Koridor-koridor ini diarahkan untuk memiliki hirarki jalan arteri primer karena menghubungkan secara regional peran Kota Bandung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diidentifikasi melalui keberadaan fasilitas Bandara Husein Sastranegara, Terminal Cicaheum, Terminal Leuwi Panjang, dan Terminal Terpadu Tipe A Gedebage.
2. Pemantapan hirarki jaringan jalan kolektor primer pada sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara PKN Bandung dengan PKL sekitarnya, serta antara PKN Bandung dengan PKW Sukabumi dan PKW Tasikmalaya.
3. Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jaringan sekunder. Jaringan jalan ini akan menghubungkan secara optimal antara pusat-pusat pelayanan dengan sub-sub pusat pelayanan kota.
4. Pembangunan jalan tol. Adapun pembangunan tol yang dimaksud adalah:
 - jalan tol Soreang - Pasirkoja; dan
 - jalan tol dalam kota (Terusan Pasteur - Ujungberung - Cileunyi) dan Ujungberung - Gedebage – Majalaya.
5. Pembangunan jalan layang.
6. Rencana pengembangan terminal terpadu dan terminal kota.
7. Rencana penerapan strategi manajemen kebutuhan transportasi/TDM (*Transportation Demand Management*), yaitu:
 - Mengembangkan strategi manajemen parkir yang bersifat disinsentif maupun insentif.
 - Pengembangan strategi pengenaan tarif/*road pricing* di jalan di sekitar pusat kota yang bertujuan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi di pusat kota.
 - Pengembangan moda alternatif (*alternative mode*) yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik.
8. Rencana pengembangan angkutan umum.



Gambar 3.2 Rencana Pengembangan Terminal

Sumber : RTRW Kota Bandung, 2011-2031

b. Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api

Pemantapan sistem jaringan transportasi kereta api, yaitu:

1. revitalisasi jalur kereta api antar kota Bandung-Sukabumi-Bogor;
2. revitalisasi jalur kereta api Rancaekek-Jatinangor-Tanjungsari;
3. revitalisasi jalur kereta api Kiaracundang-Ciwidey;
4. pembangunan jalur ganda kereta api perkotaan Kiaracundang-Rancaekek-Cicalengka dan Kawasan Terpadu Gedebage;
5. elektrifikasi jalur kereta api Padalarang-Kiaracundang-Cicalengka;
6. pembangunan jalur kereta ringan (monorel) yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan;
7. peningkatan sarana dan prasarana stasiun di Stasiun Bandung, Ciroyom, Cikudapateuh, dan Kiaracundang;
8. pengembangan sarana dan prasarana intermoda stasiun di PPK Gedebage;
9. pembangunan jalur kereta gantung dari Pasteur-Sukajadi

c. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Dalam menunjang perkembangan Kota Bandung dan sesuai dengan rencana dalam RTRWN, bandara Husein Sastranegara tetap dipertahankan. Fungsi pelayanannya ditingkatkan dengan:

1. peningkatan pelayanan bandar udara dengan perbaikan lingkungan sekitar agar memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan internasional dan pelayanan angkutan dari dan ke bandara (internal kota);

2. penetapan kawasan aman bagi jalur penerbangan dengan pembatasan ketinggian bangunan di sekitar kawasan bandar udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. peninjauan kembali fungsi Bandara Husein Sastranegara sampai terbangun dan berfungsinya bandara pengganti;
4. peningkatan fasilitas Intermoda di Bandara, moda sarana Penghubung (feeder) di bandara sangat diperlukan dalam menunjang operasional kegiatan Bandara. Fasilitas moda taksi yang mempunyai pelayanan yang baik sangat diharapkan dengan ditunjang oleh prasarana ruang naik dan turunnya penumpang. Terbatasnya ruang parkir yang ada hendaknya kawasan bandara di masa mendatang perlu di hubungkan dengan angkutan massal dengan membuat simpul pergerakan di Sekitar Husein Sastranegara.
5. penyediaan moda sarana penghubung; dan
6. penyediaan moda taksi yang mempunyai pelayanan yang baik.

B. Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Rencana sistem prasarana lainnya terdiri atas rencana sistem jaringan energi; rencana sistem jaringan telekomunikasi; rencana sistem jaringan sumber daya air; dan rencana prasarana pengelolaan lingkungan kota.

a. Rencana Sistem Jaringan Energi

Secara garis besar pengembangan sistem jaringan energi terbagi menjadi:

Permasalahan Makro

Pada saat ini rasio elektrifikasi di Kota Bandung baru mencapai sekitar 50%. Hal ini disebabkan karena kurangnya supply listrik di Kota Bandung. Supply listrik di Kota Bandung merupakan bagian dari interkoneksi Jawa-Bali, yang bersumber dari pusat-pusat pembangkit, seperti Pusat Pembangkit Listrik Saguling, Cirata, dan Jatiluhur.. **Rencana** dalam mengatasi masalah ini adalah mengembangkan alternatif sumber energi baru, seperti air dan angin serta pemanfaatan energi dari TPPSA.

Permasalahan Mikro

Permasalahan pada skala mikro, terkait dengan pola distribusi jaringan listrik, dimana pembangunan atau penambahan jaringan listrik di Kota Bandung mengikuti perkembangan guna lahan, bukan sebaliknya.

Rencana sistem jaringan energi yang akan dilaksanakan adalah:

1. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di Wilayah Bandung Barat;

2. pengembangan jaringan listrik ke Wilayah Bandung Timur dengan sistem bawah tanah;
3. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran di tiap SPK;
4. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTUT, SUTET maupun SUTT) wajib menyediakan lahan sebagai wilayah pengamanan tapak tower sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku; dan
5. pengembangan jaringan udara terbuka dengan menggunakan tiang yang memiliki manfaat sebagai jaringan distribusi dan penerangan jalan.

b. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dengan berkembangnya teknologi telepon selular, kebutuhan akan sambungan telepon kabel diprediksikan akan menurun. Dengan kondisi ini, kapasitas sentral yang ada diprediksikan dapat memenuhi kebutuhan setelah tahun 2019. **Permasalahan** yang berkaitan dengan sarana dan prasarana telekomunikasi lebih terkait dengan perkembangan teknologi telepon selular, yaitu keberadaan tower/menara operator telepon selular. Pengaturan tower ini perlu mendapat perhatian, karena disamping dapat mengganggu estetika ruang kota, juga membutuhkan lahan, dan dapat menimbulkan radiasi bagi masyarakat di sekitarnya. **Rencana** untuk mengatasi masalah ini adalah dengan pengaturan sebaran lokasi dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

c. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Rencana sistem jaringan sumber daya air kota dilaksanakan dalam:

1. penataan Sungai Cikapundung;
2. penataan Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum, khususnya dalam DAS Citarum;
3. pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum, yaitu Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum Hulu;
4. pembangunan kolam parkir air (retention pond) dengan mengoptimalkan RTH sebagai wilayah resapan air di PPK Gedebage; dan
5. penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah paling kurang 1,5 (satu koma lima) meter.

d. Rencana Prasarana Pengelolaan Lingkungan Kota

Rencana pengembangan prasarana pengelolaan lingkungan kota terdiri atas:

1. Sistem penyediaan air minum;

Rencana pengembangan prasarana air bersih dan air baku adalah sebagai berikut :

- Peningkatan pasokan air baku dari sumber mata air yang ada
- Optimalisasi jaringan air baku dan menambah pengadaan pompa
- Rehabilitasi sarana dan prasarana air baku
- Relokasi pipa transmisi

Sampai saat ini hanya 85% dari kapasitas produksi terpasang yang telah dimanfaatkan. Beberapa rencana tindak perbaikannya adalah:

- menambah pasokan air baku dari Dago Bengkok sebesar 300 l/detik;
- dalam hal pasokan dari sungai Cikapundung bisa ditingkatkan, maka dilakukan uprating IPA Badang Singa;
- optimalisasi pipa yang masuk ke Sungai Cikapundung dan menambah pengadaan pompa sebesar 200 l/detik;
- rehabilitasi bangunan air Dago Pakar ke tempat yang lebih rendah;
- rehabilitasi dan peningkatan bangunan air Cipanjalu dan pipa transmisinya menjadi paling sedikit 60 l/detik;
- rehabilitasi dan peningkatan bangunan air Cirateun menjadi 5-10 l/detik;
- relokasi pipa transmisi atau pembangunan IPA tambahan;
- penataan dan rehabilitasi pipa transmisi di Bandung Utara dan memanfaatkan potensi mata air Cikareo;
- menyesuaikan dimensi Bak Prasedimentasi di Bantarawi.

- Cakupan pelayanan masih sangat kurang, sedangkan potensi pelanggan cukup banyak. Rencana tindak perbaikannya adalah:

- peningkatan cakupan pelayanan di wilayah Bandung Timur;
- penyusunan rencana pelayanan di semua daerah pelayanan secara terintegrasi dan transparan untuk mencapai 10.000 pelanggan baru.

- Mengendalikan debit air limpasan pada musim hujan dan penggunaan air.
- Menurunkan tingkat kebocoran air sampai dengan 10% pada tahun 2031.

2. Sistem pengolahan air limbah kota;

Rencana sistem pengelolaan air limbah Kota Bandung adalah sebagai berikut:


- Revitalisasi IPAL Bojongsoang;
- Optimalisasi dan pengembangan pelayanan sistem terpusat pada wilayah-wilayah yang sudah terlayani; dan

- Pengembangan sistem pengolahan air limbah publik setempat bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas di permukiman kumuh.

3. Sistem persampahan kota;

Rencana untuk sistem persampahan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- pembangunan paling kurang 1 (satu) TPS di setiap PL;
- pembangunan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah di Gedebage.
- operasionalisasi TPPAS di Legok Nangka, Kabupaten Bandung;
- peningkatan pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan dan skala kota; dan optimalisasi TPAS Sarimukti.



Gambar 3.3 Lokasi Eksisting dan Rencana TPAS Kota Bandung


Sumber : RTRW Kota Bandung, 2011-2031

4. Sistem jaringan drainase kota;

Rencana pengembangan prasarana drainase secara umum adalah sebagai berikut:

- Penataan dan pengembangan sistem drainase secara terpadu dengan *brandgang*.
- Peningkatan fungsi pelayanan drainase makro.
- Pengintegrasian sistem drainase dengan wilayah resapan.

- Penurunan tingkat sedimentasi pada sistme drainase melalui normalisasi sungai, reboisasi hulu sungan dan pengerukan sungai yang berkelanjutan.



Gambar 3.4 Daerah Rawan Banjir di Kota Bandung

Sumber : RTRW Cekungan Bandung, 2009

5. Ssistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki; Rencana pengembangan fasilitas pejalan kaki dibagi menjadi empat kategori berdasarkan keberadaan dan kelengkapan kondisi eksisting, antara lain:
 - Peningkatan kualitas di ruas-ruas jalan yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki, terutama pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan, salah satunya di kawasan pusat kota.
 - penyediaan sarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan jalan arteri dan kolektor yang sudah memiliki trotoar namun belum memiliki sarana yang lengkap, seperti lampu jalan, bangku, kotak sampah, zebra cross, jembatan penyeberangan, dan sarana lainnya.
 - penambahan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang hanya memiliki trotoar pada satu sisi jalan.
 - penyediaan prasarana pejalan kaki pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor yang sama sekali belum memiliki trotoar dan kelengkapan lainnya.

Prioritas pengembangan:

Pengembangan fasilitas pejalan kaki diutamakan pada kawasan pusat pelayanan kota, kawasan subpusat pelayanan kota, kawasan pendidikan, kawasan komersil (perkantoran, jasa, perdagangan), dan kawasan pemerintahan.

6. Sistem jalur evakuasi bencana.

Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana ini meliputi bencana banjir dan longsor:

- Rencana jalur evakuasi bencana banjir meliputi : Jalan Soekarno Hatta; Jalan Pelajar Pejuang; Jalan BKR; Jalan Pasirkoja; Jalan Gedebage; Jalan Cimencrang; Jalan Tol Dalam Kota; Jalan Sejajar Tol; dan Jalan Tol Purbaleunyi.
- Rencana jalur evakuasi bencana longsor meliputi : Jalan Ir. H. Juanda; Jalan Siliwangi; Jalan Cisitu; Jalan Ciumbuleuit; Jalan Setiabudhi; Jalan Dipatiukur; Jalan P.H.H Mustofa; dan Jalan A.H Nasution.

3.2.2 Rencana Pola Ruang Kota Bandung

Berdasarkan sistem perkotaan dalam RTRWP Jawa Barat, Kota Bandung termasuk kedalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya. Dalam hal ini dijelaskan bahwa Kota Bandung sebagai kota inti dari PKN ini ditetapkan sebagai kota orde I yaitu, kota dengan skala pelayanan sangat baik. Untuk mendukung Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung dalam menserasikan pembangunan daerah Kota Bandung agar selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional maka, selain daripada pengembangan struktur ruang kota perlunya juga pengembangan pada pola ruang kota. Pemanfaatan dan pengendalian pada kawasan lindung serta pemanfaatan dan penataan pada kawasan budidaya merupakan prioritas utama dalam pembentukan kota yang sinergis. Arah spasial dalam Rencana Pola Ruang Kota Bandung meliputi, 1) rencana kawasan lindung, dan 2) rencana kawasan budidaya.

3.2.2.1 Kawasan Lindung

Kawasan lindung dalam rencana pola ruang Kota Bandung terbagi atas beberapa klasifikasi, meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana

dan kawasan lindung lainnya. Kawasan lindung yang termasuk dalam rencana pola ruang Kota Bandung adalah sebagai berikut:

A. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air di Kota Bandung berada di Wilayah Bandung Utara (dengan ketinggian 750 mdpl). Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Perlindungan terhadap kawasan resapan air, dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

B. Kawasan Perlindungan Setempat

Adapun dalam rencana pola pengembangan kawasan lindung setempat ini adalah:

- a. menambah jalur hijau jalan di sepanjang jaringan jalan yang ada dan direncanakan diantaranya koridor Jalan Ir. H. Juanda, LLRE Martadinata, termasuk jalur hijau Pasupati, sehingga diperkirakan seluas 2% dari total wilayah Kota Bandung;
- b. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sepanjang sempadan sungai, jaringan jalan, saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan, dan jalan bebas hambatan. Sempadan sungai yang perlu diperbaiki diantaranya adalah sempadan Sungai Cikapundung; dan
- c. intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di sekitar danau buatan dan mata air, diantaranya di kawasan Bandung Utara dan rencana kolam retensi di kawasan Pusat Gedebage.

C. Ruang Terbuka Hijau

Adapun dalam rencana pengembangan kawasan ruang terbuka hijau adalah:

- a. RTH taman unit lingkungan dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan total lebih kurang 2.717 (dua ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar berada di taman PPK Gedebage, taman eks TPA Pasir Impun dan eks TPA Cicabe serta taman-taman kecamatan dan taman-taman kelurahan.

- b. RTH taman sepanjang sempadan jaringan jalan, sungai dan dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan total lebih kurang 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) hektar.
- c. RTH kawasan pemakaman dikembangkan secara bertahap melalui revitalisasi pemakaman dan perluasan tempat pemakaman umum di Nagrog, Ujung Berung dan di Rancacili, Rancasari serta kawasan pemakaman eksisting dengan luasan total lebih kurang 291 (dua ratus sembilan puluh satu) hektar.
- d. RTH hutan kota dikembangkan di Babakan Siliwangi seluas 3,1 (tiga koma satu) hektar.
- e. mempertahankan fungsi dan menata RTH;
- f. mengembalikan fungsi RTH yang telah beralih fungsi secara bertahap.

D. Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri dari Kawasan Pelestarian Alam di Kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan Kawasan cagar budaya yang merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Bandung.

Kawasan Taman Hutan Raya Juanda di Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong memiliki luas lebih kurang 2,94 (dua koma sembilan puluh empat) hektar. Kawasan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 25 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda.

Kriteria kawasan lindung untuk cagar budaya yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi bangunan pada kawasan ini dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan.

E. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana di Kota Bandung terdiri dari:

- a. rawan bencana kebakaran di permukiman padat;
- b. rawan gerakan tanah dan longsor luasan lebih kurang 1.259,6 hektar;
- c. rawan genangan banjir di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 lokasi;
- d. rawan bencana gempa bumi dan;
- e. rawan bencana letusan gunung berapi dengan luasan lebih kurang 83,4 hektar.

Rencana penanganan kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut:

1. Rencana penanganan rawan bencana kebakaran, terdiri dari:
 - pengembangan sistem proteksi kebakaran pada bangunan; dan

- peningkatan cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran.
2. Rencana penanganan rawan bencana gerakan tanah dan terdiri dari:
 - relokasi bangunan di wilayah rawan bencana longsor;
 - pengendalian pembangunan di wilayah rawan gerakan tanah.
 3. Rencana penanganan rawan bencana genangan banjir, terdiri dari:
 - rehabilitasi dan penataan saluran drainase jalan;
 - peningkatan kapasitas saluran drainase jalan;
 - pengendalian terhadap alih fungsi lahan; dan
 - peningkatan peresapan air melalui rekayasa teknis.
 4. Rencana penanganan rawan bencana gempa bumi adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan gempa bumi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.
 5. Rencana penanganan rawan bencana letusan gunung berapi adalah dengan pengendalian pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi sesuai dengan tingkat kerentanan bencana.

F. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya yang dimaksud adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks – situ Kebun Binatang Bandung. Kawasan perlindungan plasma nutfah merupakan merupakan areal tempat pengembangan plasma nutfah tertentu dan tidak membahayakan.

3.2.2.2 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dalam pemanfaatan pembangunan atas dasar kondisi potensi yang dimiliki, baik secara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Dalam RTRW Kota Bandung kawasan budidaya terdiri atas kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pergudangan, wisata buatan, ruang terbuka non hijau, ruang sektor informal, ruang evakuasi bencana, dan kawasan peruntukan lainnya. Rencana pengembangan kawasan budidaya diarahkan pada:

1. penanganan dan pengendalian alih fungsi bangunan dan guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya khususnya di kawasan lindung;
2. intensifikasi bangunan dan guna lahan yang masih memungkinkan khususnya di pusat kota; dan
3. peremajaan kawasan yang menurun kualitas fisiknya di kawasan kumuh.

A. Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan

Kebutuhan perumahan di Kota Bandung terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk. Sejalan dengan penerapan konsep pembangunan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, maka untuk memperoleh kualitas lingkungan kota yang baik dan nyaman, sebaiknya luas lahan yang diperuntukan untuk perumahan yang memadai. Pengembangan perumahan diklasifikasikan menjadi perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah.

Selain itu, kebijakan pembangunan perumahan secara vertikal diterapkan untuk perencanaan perumahan di kawasan sekitar inti pusat kota, yang saat ini merupakan kawasan sangat padat yang sebagian besar merupakan *slum area* (daerah kumuh) dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang mendekati 80% - 90%, sementara nilai lahannya sangat strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Hal lain dalam upaya rencana pengembangan kawasan perumahan meliputi :

1. Peremajaan kota (*urban renewal*);
2. Pembangunan kembali kota (*urban redevelopment*); dan
3. Pengembangan baru di wilayah Bandung Timur akan dilakukan dengan (*new development*) dengan KASIBA dan LISIBA.

B. Rencana Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan ini direncanakan untuk dikembangkan sebagai berikut:

- a. pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan ke wilayah Bandung Timur;
- b. pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, dan sisi jalan arteri primer dan arteri sekunder sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.

Untuk kawasan perdagnagan di Kota Bandung terdiri atas pasar tradisional dan pusat perbelanjaan berupa grosir, eceran aglomerasi, dan eceran tunggal/toko.

C. Rencana Pengembangan Kawasan Perkantoran

Perkantoran yang dimaksud dalam pembahasan ini meliputi perkantoran pemerintahan. Kegiatan pemerintahan yang ada di Kota Bandung terdiri dari kegiatan pemerintahan berskala nasional, regional dan kota. Rencana pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan

mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi dan kota pada lokasi yang sudah berkembang dan mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

D. Rencana Pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan

Sektor perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Bandung berupa sektor industri ringan dan pergudangan dan rumah tangga yang ramah lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota Bandung. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Bandung yaitu menjadi kota jasa, juga mempertimbangkan kondisi fisik Kota Bandung yang sudah tidak mungkin dikembangkan untuk industri berat khususnya yang tidak berwawasan lingkungan seperti yang rakus air, berpolusi udara tinggi, dan lain-lain. Rencana pengembangan kawasan industri ini adalah sebagai berikut:

- a. relokasi industri yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan dampak terhadap lalu lintas dan jaringan jalan ke wilayah luar kota secara bertahap;
- b. mempertahankan industri kecil dan menengah ramah lingkungan yang ada di lingkungan perumahan;
- c. pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan menjadi kegiatan jasa dan perumahan;
- d. pembatasan kawasan pergudangan di Wilayah Bandung Barat, dan diarahkan untuk dikembangkan ke Wilayah Bandung Timur.

Terkait dengan pengembangan tersebut, rencana dalam pengembangan kawasan industri rumah tangga ini adalah:

- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan industri rumah tangga yang terdiri atas:
 1. sentra kaos Surapati,
 2. sentra Tekstil Cigondewah,
 3. sentra Boneka Sukamulya,
 4. sentra Rajutan Binongjati,
 5. sentra Sepatu dan Olahan Kulit Cibaduyut;
 6. sentra industri potensial lainnya yang dapat dikembangkan
- b. pengembangan fasilitas kota yang menunjang kegiatan industri rumah tangga;
- c. revitalisasi bangunan bersejarah menjadi bagian dari industri rumah tangga.

E. Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Buatan

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan adalah sebagai berikut:

- a. mempertahankan kawasan dan bangunan bersejarah;

- b. pengembangan obyek wisata di Wilayah Bandung Timur;
- c. mempertahankan obyek wisata pendidikan dan wisata budaya kota;
- d. pengembangan sarana konferensi ke arah Wilayah Bandung Timur;
- e. pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan dan perumahan.

F. Rencana Pengembangan Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau terdiri dari:

- a. RTNH publik, adalah lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses oleh masyarakat secara bebas;
- b. RTNH privat, adalah plaza milik swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

G. Rencana Pengembangan Ruang Kegiatan Sektor Informal

Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal;
- b. kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang paling kurang 10 % untuk kegiatan sektor informal;
- c. pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada lokasi dan waktu sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan;
- d. ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, dan keamanan dan keselamatan pengguna ruang

H. Rencana Pengembangan Ruang Evakuasi Bencana

Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana di Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir diarahkan di Taman Tegallega di Kecamatan Regol dan Stadion Utama Sepakbola di Kecamatan Gedebage;
- b. pengembangan ruang evakuasi bencana longsor diarahkan di Taman Gasibu dan Sasana Budaya Ganesha di Kecamatan Bandung Wetan dan Sport Centre Jawa Barat di Kecamatan Arcamanik;
- c. pengembangan taman-taman lingkungan berupa taman skala Rukun Tetangga (RT), taman skala Rukun Warga (RW), lapangan olahraga, atau

ruang terbuka publik lainnya menjadi titik atau pos evakuasi skala lingkungan di kawasan perumahan;

- d. Pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi diarahkan pemanfaatan ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun kota, di lapangan-lapangan olahraga, halaman/gedung sekolah, dan lain-lain sebagai ruang evakuasi skala kota;
- e. Pengembangan ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan di taman-taman lingkungan skala rukun warga dan skala rukun tetangga, lapangan olahraga, atau ruang terbuka publik.

I. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Lainnya

Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri dari, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian dan kawasan pelayanan umum pendidikan, kesehatan dan peribadatan.

3.3 Pendekatan Sektorial Pembangunan

Pendekatan sektorial pembangunan merupakan langkah dalam penelaahan pembangunan secara sektorial. Penelaahan tersebut didasarkan pada isu strategis permasalahan pembangunan Kota Bandung dan keterkaitan antara dokumen pembangunan.

3.3.1 Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Dalam sub subbab ini dikaji berbagai isu strategis pembangunan dalam upaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan dalam RPJMD Kota Bandung diuraikan atas beberapa bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu, dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah;

1. Cakupan masalah yang luas;
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang dan berdampak negatif;
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

Kota Bandung telah menetapkan target capaian pembangunan daerah setiap 5 (lima) tahunan. RPJPD secara teknis telah menetapkan indikator berikut target yang harus dipenuhi pada setiap periode/tahapan. Dengan adanya indikator tersebut maka mudah dalam melihat dan mengevaluasi target dan kondisi capaian yang telah dilaksanakan.

Untuk dapat melaksanakan amanat RPJPD Kota Bandung dan melihat tingkat capaian pembangunan, khususnya Tahap II periode 2009-2013, maka dalam bagian ini akan diuraikan kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan RPJPD Kota Bandung. Disebutkan dalam RPJPD Kota Bandung bahwa Visi Daerah Kota Bandung pada tahun 2025 adalah: "Kota Bandung Bermartabat" (*Bandung Dignified City*). Untuk mencapai Visi jangka panjang tersebut, maka disusun Misi sebagai berikut:


- Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang handal dan religius
- Misi 2 : Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
- Misi 3 : Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta behati nurani
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
- Misi 5 : Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan
- Misi 6 : Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu yaitu melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat

Tiap-tiap misi tersebut diuraikan lebih lanjut ke dalam berbagai sasaran yang telah dirumuskan dengan indikator dan target tertentu. Rekapitulasi dari status capaian dari Misi tersebut hingga tahun 2012 diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bandung 2005-2025 Tahap II (2009-2013) hingga Tahun 2012

No	Misi	Capaian Target RPJPD Tahap II		
		Tercapai	Tidak Tercapai	Tidak Ada Data
1.	Misi 1: "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Handal dan Religius"	8	8	2
2.	Misi 2: "Mengembangkan Perekonomian Kota yang Berdaya Saing"	5	3	2
3.	Misi 3 "Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Kota yang Kreatif"	2	0	2
4.	Misi 4: "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota"	1	11	4
5.	Misi 5: "Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kota yang Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Transparan"	2	0	8
6.	Misi 6: "Mengembangkan Sistem Pembiayaan Kota Terpadu (Melalui Pembiayaan Pembangunan yang Melibatkan Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat)"	1	5	1
TOTAL (65 Indikator)		19	27	19
%		29,2%	41,5%	29,2%

Sumber : RPJMD Kota Bandung, 2013-2018



Gambar 3.5 Grafik Status Capaian Indikator RPJPD Kota Bandung 2005-2025 Tahap II (2009-2013) hingga Tahun 2012

Sumber : RPJMD Kota Bandung, 2013-2018

Selain daripada penjabaran permasalahan pembangunan, pada sub subbab ini juga dibahas mengenai hubungan antara dokumen yang terkait

dengan RPJMD yang juga menjadi dasar dalam pertimbangan pembangunan daerah Kota Bandung.

3.3.2 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan hal utama yang menjadi prioritas utama dalam penyelesaian pembangunan. Dalam RPJMD Kota Bandung terdapat beberapa isu strategis yang telah di klasifikasikan dari berbagai sumber, diantaranya adalah:

1. Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bandung;
2. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bandung;
3. Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri atas:
 - a. RPJPD Kota Bandung 2005-2025;
 - b. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana, dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang;
 - c. Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Pada penetapan beberapa isu strategis yang diangkat dalam RPJMD, kajian ini hanya difokuskan dalam melihat pada isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah saja, yaitu: 1) Isu strategis dari RPJPD Kota Bandung, 2) Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi berbagai aspek pembangunan, dan 3) Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kota Bandung dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Bandung. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan RPJMD Kota Bandung 2013-2018 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran SKPD.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi 9 (sembilan) isu strategis Kota Bandung, sebagai berikut;

1. Lingkungan Hidup;
2. Infrastruktur;
3. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
5. Penanggulangan Kemiskinan, Permasalahan Sosial dan Pengangguran;
6. Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kesehatan;
8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
9. Iklim Usaha, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selain itu terdapat keselarasan beberapa isu strategis pada RPJPD Kota Bandung yang menjadi amanat dalam RPJMD Kota Bandung 2013-2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Keselarasan Isu Strategis Pada RPJPD Kota Bandung dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018
<ul style="list-style-type: none"> • Lahan yang tersedia terbatas • Turunya kualitas udara • Semakin kritisnya ketersediaan dan kualitas air tanah dan air permukaan • Penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 	Lingkungan hidup
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan luas dan lamanya banjir • Tidak selarasnya sebaran fungsi kegiatan dengan fungsi jalan • Belum berkembangnya Gedebage sebagai Pusat Primer ke dua dan belum berfungsinya Pusat sekunder kota • Ketidaksiapan infrastruktur dan keterbatasan lahan di lokasi wisata • Banyak ruang publik belum terancang dengan baik • Pertumbuhan penduduk belum dapat diimbangi oleh penyediaan permukiman layak huni • ketidakseimbangan antara penyediaan infrastruktur dan utilitas kota dengan dinamika aktivitas kota sehingga tingkat pelayanan menjadi tidak optimal • Ketidakmerataan dan masih terpusat penyebaran penduduk di kawasan sekitar pusat kota 	Infrastruktur

Sumber : RPJMD Kota Bandung, 2013-2018

Berbagai isu strategis dimaksud merupakan tantangan yang perlu diantisipasi juga potensi sumberdaya yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan pencapaian cita-cita pembangunan.

3.3.3 Hubungan Antara RPJMD dengan RTRW


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2010-2014, serta RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Selain itu dalam perencanaan pembangunan daerah RPJMD juga harus memperhatikan RTRW Kota Bandung yang merupakan pedoman dalam perencanaan ruang wilayah kota. Agar RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun lainnya, dalam kajian ini maka perlu dilakukan telaahan terhadap rencana pembangunan lainnya khususnya RTRW Kota Bandung yang telah ditetapkan.

Sebagai subsistem, maka berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 juga perlu ditelaah baik dokumen pada level nasional, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten/Kota di sekitar Kota Bandung, yaitu:

1. Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI);
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah dan RPJMD wilayah sekitar Kota Bandung seperti Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, terkait dengan Bandung Metropolitan Area;
6. Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara RPJMD Kota Bandung 2013-2018 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.



Gambar 3.6 Hubungan antara RPJMD Kota Bandung dengan Dokumen Penataan Ruang

Sumber : RPJMD Kota Bandung, 2013-2018

Penyusunan RPJMD Kota Bandung berpedoman pada RTRW Kota Bandung yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Kabupaten/Kota. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

3.4 Analisis Komparatif

Analisis Komparatif merupakan analisis yang bersifat membandingkan hal satu dengan hal yang lain yang saling terkait satu sama lain. Analisis ini ditujukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat. Dalam mewujudkan terintegrasinya pembangunan daerah yang tersistematis, maka dirasa perlu penyesuaian pembangunan mulai dari pusat sampai daerah, baik dalam tataran perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Upaya tersebut dibentuk dengan sinergisitas dan konsistensi

antara peraturan pembangunan dan implementasinya. Selain dari itu dalam upaya perencanaan pembangunan Kota Bandung yang konsisten, kajian ini ditujukan untuk melihat penyelarasan dan konsistensi pedoman dasar dalam pembangunan Kota Bandung khususnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung.

Tabel 3.4 Identifikasi Sinkronisasi Kebijakan RTRW dengan RPJPD dan RPJMD dalam Merumuskan Tujuan (Visi dan Misi)

Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahapan III (2014-2018)	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018
TUJUAN		
<p>Kota Bermartabat yang dituangkan dalam 6 misi. Misi yang berkaitan langsung dengan penataan ruang adalah misi Ke-4 yaitu, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota yang lebih baik.</p>	<p>Kota Bandung Bermartabat yang dituangkan dalam 6 misi. Misi yang berkaitan langsung dengan penataan ruang adalah misi Ke-4 yaitu, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota.</p>	<p>Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman Dan Sejahtera yang juga merupakan Visi Kepala Daerah. Visi tersebut dituangkan dalam 4 misi, dan misi yang berkaitan langsung dengan penataan ruang adalah misi Ke-1 yaitu, Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.</p>
<p>Sumber : Hasil Analisis, 2014</p> <p>Arah pembangunan dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> kualitas udara dan air sesuai baku mutu; kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam) yang memadai; pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi; ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan; sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal; dan mitigasi bencana yang handal. 	<p>Sasaran pencapaian dalam terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas, yang ditandai oleh hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> terwujudnya kualitas udara dan air sesuai baku mutu; terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam); terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi; terwujudnya ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan; terwujudnya sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan; tersedianya sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi standar teknis/standar pelayanan minimal; dan terwujudnya mitigasi bencana yang handal. 	

Analisis identifikasi sinkronisasi kebijakan RTRW dengan RPJPD dan RPJMD dalam merumuskan tujuan (visi dan misi) menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian (sinkron) antara RTRW, RPJPD, dan RPJMD Kota Bandung. Dimana dalam merumuskan tujuan (visi dan misi) RTRW dan RPJMD sama-sama menetapkan **Kota Bandung** sebagai **Kota Bermartabat** (Bersih, makmur, taat, bersahabat) yang secara harfiah, berarti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaannya, kemakmuran, kebersihan, ketertiban, ketaatan, keamanan, dan keadilannya. Penetapan tersebut dimaksudkan dengan harapan bahwa pada akhirnya Kota Bandung dapat menjadi kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan. Sedangkan dalam RPJMD Kota Bandung tujuan (visi dan misi) yang ditetapkan merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih, namun pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Bandung sehingga visi dan misi dalam RPJMD Kota Bandung merupakan turunan dari tujuan RPJPD Kota Bandung. Begitupun dalam penetapan arah pembangunan untuk misi ke-4 yaitu, meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Bandung dalam RTRW yang juga sama dengan sasaran pencapaian untuk misi Ke-4 yaitu, terwujudnya lingkungan hidup kota yang berkualitas dalam RPJPD. Sementara dalam RTRW arahan pembangunan tidak diturunkan dan hanya menjabarkan tujuan yang dituangkan ke dalam sasaran penataan ruang, dan dalam RPJPD sasaran pencapaian diturunkan menjadi strategi, serta dalam RPJMD tujuan (visi dan misi) diturunkan menjadi tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja. Maka hasil analisis menunjukkan bahwa dalam RTRW visi-misi dan arahan pembangunan telah sinkron dengan visi-misi dan sasaran dalam RPJPD yang juga sesuai (sinkron) dengan visi-misi dalam RPJMD.

Tabel 3.5 Identifikasi Sinkronisasi Strategi RTRW dengan RPJPD

Strategi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031	Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahapan III (2014-2018)
<p>Kebijakan mewujudkan pusat-pusat pelayanan daerah yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota perdagangan dan jasa, dilakukan melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengembangkan dua PPK untuk wilayah Bandung Barat dan wilayah Bandung Timur; membagi daerah menjadi delapan SWK, masing-masing dilayani oleh satu SPK; mengembangkan pusat-pusat pelayanan lingkungan secara merata; menyediakan fasilitas yang memadai pada tiap pusat pelayanan sesuai skala pelayanannya; dan menyeraskan sebaran fungsi kegiatan pusat-pusat pelayanan dengan fungsi dan kapasitas jaringan jalan. 	<p>4. Tersedianya Ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk struktur ruang kota, dengan indikator capaian : Minimum 60% kawasan Pusat primer Gedebage terbagun dan semua pusat wilayah pengembangan berfungsi efektif. Mengendalikan pemanfaatan ruang, dengan indikator capaian : Meningkatnya pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
<p>Kebijakan membangun sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali dilakukan melalui strategi membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali dilakukan melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjaga fungsi dan hirarki jalan; meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, pengelolaan lalu lintas serta menghilangkan gangguan sisi jalan; memprioritaskan pengembangan sistem angkutan umum massal yang terpadu; menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan; mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; mengoptimalkan pengendalian dan penyelenggaraan sistem transportasi kota. 	<p>5. Tersedianya Sistem transportasi yang selamat, efisien, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan, melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan (sistem) prasarana transportasi yang mendukung struktur ruang kota, dengan indikator capaian: luas jalan min 4 % dari wilayah kota dan 100% berkondisi baik ; Indeks aksesibilitas minimum 7 km/km2 area. Mengembangkan SAUM (Sarana Angkutan Umum Masal) dan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dengan indikator capaian : 50 % dari rencana prasarana SAUM terbangun, sesuai dengan rencana induk transportasi umum kota; Mengendalikan aspek aspek penyebab kemacetan, dengan indikator capaian: Teratasinya aspek aspek kemacetan sebanyak 10 aspek.
<p>Kebijakan meningkatkan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana daerah yang terpadu dengan sistem regional dilakukan melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjaga keseimbangan ketersediaan air baku; mempertahankan kualitas air permukaan dan air tanah dangkal; mewajibkan penyediaan sumur resapan dalam setiap kegiatan pembangunan; mengupayakan ketersediaan sumber air baku melalui kerjasama antar daerah; mengurangi tingkat kebocoran air minum; memperluas jaringan prasarana air limbah; mewajibkan penyediaan instalasi pengelolaan limbah khusus pada setiap kegiatan yang menghasilkan limbah; meningkatkan pelayanan prasarana drainase dalam rangka mengatasi permasalahan banjir dan genangan; mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke TPAS dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang ramah lingkungan; meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah; menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum di pusat-pusat pelayanan daerah dan lingkungan sesuai dengan skala pelayanannya; mempertahankan serta memelihara fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada; mengarahkan pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum baru skala daerah dan wilayah ke wilayah Bandung Timur; melengkapi fasilitas sosial dan fasilitas umum yang kurang di seluruh wilayah daerah; menyebarkan dan pemeratakan fasilitas sosial dan fasilitas umum dan membatasi fasilitas yang sudah jenuh; mengendalikan dampak negatif dari berbagai fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran. 	<p>1. Terwujudnya kualitas udara dan air memenuhi baku mutu, melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan pencemaran udara, dengan indikator capaian: Minimal 50% lokasi/sample telah memenuhi (Baku Mutu) BM. Mengendalikan Pencemaran air, Dengan indikator capaian : 17% sungai dan anak sungai yang ada di Kota Bandung untuk parameter BOD dan COD telah memenuhi baku mutu. <p>2. Terjamin dan tersedianya kuantitas dan kualitas air (air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam), melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan Sumber air baku untuk penyediaan air bersih, dengan indikator capaian : Pengembangan sumber air baku dengan kapasitas produksi sebesar ± 5.750 liter/detik. Meningkatkan dan Mengendalikan kawasan berfungsi lindung (berfungsi hidrologi), dengan indikator capaian : Ruang terbuka hijau publik yang efektif menunjang fungsi hidroorologi sebanyak 23% (dalam bentuk taman, hutan kota, sempadan sungai, kawasan konservasi dan RTH lainnya). <p>3. Terwujudnya pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomi, melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mereduksi dan meningkatkan pemanfaatan kembali limbah padat (sampah), dengan indikator capaian : 90 % sampah dapat dikelola (30% reduce, reuse dan recycle, 60% ke tempat pemrosesan akhir melalui pemanfaatan teknologi yang berwawasan lingkungan dan ekonomis 35%, dan landfill 25%). <p>6. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar teknis / standar pelayanan minimal, melalui strategi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih, dengan indikator capaian: 85% penduduk dilayani air bersih dengan rata rata pengaliran air 120 liter/orang /hari dengan pengaliran kontinu 24 jam. Menyediakan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang berkelanjutan, dengan indikator capaian : Tempat pemrosesan akhir sampah sudah berfungsi 100%. Menyediakan sistem drainase Kota yang tertata, dengan indikator capaian : Jaringan drainase primer dan sekunder kota terpadu; integrasi perwilayah pelayanan drainase kota; 75% sistem drainase kota terpadu. Menyediakan Sistem Penanganan Air Limbah dan IPAL Kota, dengan indikator capaian : 75% kawasan kota terlayani oleh sistem penanganan air limbah yang terpadu dengan IPAL.

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan hasil identifikasi tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang terdapat pada RTRW telah sinkron dengan strategi yang terdapat pada RPJPD. Hanya sasaran point 7 dan strateginya dalam RPJPD di sinkronkan dengan strategi yang terdapat pada kebijakan dan strategi penataan ruang dalam perencanaan ruang untuk pola ruang yang terdapat pada RTRW. Sementara strategi yang dipaparkan dalam tabel di atas merupakan strategi yang terdapat pada kebijakan dan strategi penataan ruang dalam perencanaan ruang untuk struktur ruang.

Maka berdasarkan hasil analisis komparatif pada tabel diatas, kebijakan dan strategi yang terdapat pada ketiga perda tersebut dalam mewujudkan pembangunan daerah dan mendukung penataan ruang kewilayahan telah sinkron dan konsisten untuk tiap-tiap kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi yang tertulis pada kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah dapat dijalankan sebagaimana mestinya, khususnya kebijakan dan strategi pada pengembangan dan pembangunan prasarana infrastruktur.

3.5 Inkonsistensi Pembangunan Daerah

Sub bab ini membahas mengenai hal-hal yang teridentifikasi atas ketidak selarasan dan ketidak konsistenan yang menjadi temuan dalam sinkronisasi kebijakan penataan ruang dengan kebijakan pembangunan daerah. Analisis komparatif diatas menjelaskan bahwa, dalam kaitannya antara kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang dicanangkan khususnya dalam perwujudan infrastruktur dengan penataan ruang wilayah telah sinkron dan konsisten antara masing-masing kebijakan peraturan daerah. Namun dalam hal ini analisis komparatif dilanjutkan dengan menganalisis indikasi program prioritas pembangunan baik yang terdapat dalam RTRW maupun yang terdapat dalam RPJM. Analisa diarahkan dalam melihat dan mengidentifikasi program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur atau pembangunan penunjang infrastruktur yang terdapat pada kedua kebijakan tersebut. Identifikasi yang dilakukan ialah dalam melihat sinkronisasi dan konsistensi antara indikasi program pembangunan yang terdapat pada RTRW dengan indikasi program pembangunan yang terdapat pada RPJM.

Analisis komparatif yang dilakukan dalam melihat sinkronisasi dan konsistensi antara kedua program tersebut didasarkan atas beberapa kriteria, diantaranya: 1) program kegiatan, 2) lokasi, 3) biaya atau anggaran dan sumber pendanaan, 4) waktu pelaksanaan, dan 5) kelembagaan atau pelaksana kegiatan. Telaah dimaksudkan dalam melihat sejauh mana program rencana pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Bandung sesuai dan konsisten dengan rencana tata ruang yang ada dalam RTRW Kota Bandung. Lebih jelasnya pada sub bab ini dapat melihat pada **tabel** di bawah ini.

Tabel 3.6 Identifikasi Sinkronisasi Program RTRW dengan Program RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
1. Jaringan Prasarana Kota (Transportasi)															
Restrukturisasi hirarki jalan pada sistem jar. sekunder	Jl. di SPK Sadang Serang; Jl. di SPK Arcamanik- SPK Kordon-SPK Derwati; Jl. di SPK Arcamanik-SPK Kordon-PPK Gedebage;	200	2012-2015	APBD Kota	DBMP	Program pembangunan jalan dan jembatan	Kota Bandung	321	208	2013-2014	APBD	DBMP	√		
Pembangunan jalan tol	Tol Soreang-Pasirkoja; Tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi; dan Tol Ujung Berung-Gedebage-Majalaya	2.000	2013-2021	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Kementerian PU, BAPPEDA, Distarcip	Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	Kota Bandung	43	25	2013-2014	APBD	DBMP	√		
Pembangunan jalan layang	Jl. Setiabudhi - Jl. Siliwangi; Jl. Nurtanio-rel KA; Jl. A.Yani-rel KA; Jl. Sunda-rel KA; Jl. Braga - rel KA; Jl. Arjuna - rel KA	500	2013-2021	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Kementerian PU, DBMP										
Pembangunan jalan layang persimpangan	Jl. Soekarno Hatta-Jl. Buah Batu; Jl. Soekarno Hatta-Jl. Ibrahim Adjie; Jl. Soekarno Hatta-Jl. Mochamad Toha; Jl. Gedebage-Tol Padaleunyi, dst.	500	2013-2021	APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Swasta	Kementerian PU, DBMP										
Pengembangan alternatif moda yang mendorong pergerakan ke pusat kota dengan menggunakan moda angkutan publik	Kota Bandung	2	2012-2013	APBD Kota	Dishub	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Fasilitas Terminal)	Kota Bandung	9	7	2013-2014	APBD Kota Bandung	Dishub			√

Keterangan

TST : Terlaksana Sesuai Target

TMT : Terlaksana Melebihi Target

TT : Tidak Terlaksana

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
Optimalisasi sistem transportasi terpadu	Kota Bandung	10	2012-2014	APBD Kota	Dishub	Program Peningkatan pelayanan angkutan (Saum)	Kota Bandung	46	40	2013-2014	APBD Kota Bandung	Dishub			√
Peningkatan kinerja operasional taksi	Kota Bandung	10	2012-2015	APBD Kota	BAPPEDA, Dishub										
Penertiban dan peningkatan fungsi halte	Kota Bandung	20	2012-2021	APBD Kota	Dishub	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan (Halte terbangun)	Kota Bandung	6,3	5,8	2013-2014	APBD Kota Bandung	Dishub		√	
Pembangunan jalur kereta gantung	Pasteur – Sukajadi	50	2014-2015	Swasta	Kemenhub, BAPPEDA										
Peninjauan kembali fungsi Bandara Husein Sastranegara sampai terbangun dan berfungsinya bandara pengganti	Bandara Husein Sastranegara	10	2012-2015	APBN, APBD Provinsi	Kemenhub, BAPPEDA, Lanud Husein										
Penyediaan fasilitas intermoda di bandara	Bandara Husein Sastranegara	20	2014-2021	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dishub										
Penyediaan moda sarana penghubung	Bandara Husein Sastranegara	30	2014-2021	APBN, APBD Provinsi, Swasta	Dishub										
Penyediaan moda taksi yang mempunyai pelayanan yang baik	Bandara Husein Sastranegara	15	2013-2015	APBD Provinsi, Swasta	Dishub										

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Analisis identifikasi sinkronisasi program RTRW dengan program RPJMD dalam sektor infrastruktur pada bidang transportasi menunjukkan bahwa pada pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan sistem transportasi terpadu khususnya sarana angkutan umum masal (saum) beserta prasarana penunjang sudah **sinkron**. Namun pada RPJMD program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Fasilitas Terminal) dan program peningkatan pelayanan angkutan (Saum) tidak terlaksana, hanya program pembangunan sarana penghubung (halte) yang terlaksana. Hal tersebut dikarenakan anggaran dan waktu yang terbatas (tidak dianggarkan dalam revisi). Sedang dalam program peningkatan pelayanan angkutan (Saum) tidak tercapai dikarenakan penambahan target capaian

Keterangan

- TST : Terlaksana Sesuai Target
- TMT : Terlaksana Melebihi Target
- TT : Tidak Terlaksana

dan sampai saat ini hanya tercapai 16% dan adanya faktor penghambat lain yaitu kajian kelayakan program serta program lain yang bersisian. Sementara untuk program peninjauan kembali Bandar Udara Husein Sastranegara dan program penyediaan moda taksi yang dicanangkan pada tahun 2013-2015 tidak terdapat dalam kegiatan program yang terdapat pada RPJMD tahun tersebut, maka hasil analisis menunjukkan bahwa **sebagian besar program sinkron dan sebagian kecil tidak sinkron**.

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
2. Jaringan Energi (Kelistrikan)															
Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik (SUTUT, SUTET maupun SUTT) wajib menyediakan lahan sebagai wilayah pengamanan tapak tower sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku	Kota Bandung	400.000	2013-2015	APBN, Swasta	PT. PLN	Program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan ketenaga listrik	Kota Bandung	2,3	2,2	2013-2014	APBD Kota Bandung	BPLH	√		
Pengembangan jaringan udara terbuka dengan menggunakan tiang yang memiliki manfaat sebagai jaringan distribusi dan penerangan jalan	Kota Bandung	250.000	2014-2021	APBN, Swasta	PT. PLN	Program penerangan jalan umum	Kota Bandung	57	36	2013-2014	APBD	DBMP		√	

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Analisis diatas menunjukkan bahwa 2 program pada RTRW dengan 2 program yang terdapat pada RPJMD dalam sektor infrastruktur pada bidang energi tidak dapat dianalisis dikarenakan penetapan pelaksana program dan sumber pendanaan tidak sesuai, begitupun dengan kegiatan program yang dilakukan keduanya. Dalam RTRW pelaksana program yang dicantumkan adalah PT. PLN yang merupakan BUMN sedangkan program-program yang tercantum dalam RPJMD ialah program pemerintah daerah maupun instansi terkait yang berada dibawah pemerintah daerah. Begitupun dengan sumber dana yang dicantumkan, dalam RTRW sumber dana berasal dari APBN dan Swasta sedangkan dalam RPJMD sumber dana yang digunakan ialah APBD Kota Bandung. Meskipun dalam program yang dilaksanakan RPJMD telah berjalan dan dengan hasil yang terlaksana sesuai target dan telah berperan dalam pembangunan sektor infrastruktur bidang energi kelistrikan namun tetep program-program tersebut tidak dapat dibandingkan.

Keterangan

- TST : Terlaksana Sesuai Target
- TMT : Terlaksana Melebihi Target
- TT : Tidak Terlaksana

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
3. Jaringan Telekomunikasi															
Pengaturan sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi bersama	Kota Bandung	250.000	2013-2015	APBN, APBD Kota, Swasta	Distarcip, PT. Telkom										

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa hasil yang **tidak sinkron**. Hal tersebut jelas terlihat pada program RTRW untuk sektor infrastruktur bidang telekomunikasi dicantumkan 1 program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013-2015 yaitu program sebaran dan pembangunan menara telekomunikasi bersama, namun tidak satupun program yang dicantumkan pada RPJMD untuk sektor infrastruktur bidang telekomunikasi pada tahun tersebut. Adapun pelaksana program yang ditugaskan pada RTRW ialah Disnas Tata Ruang dan Cipta Karya dan PT. Telkom, sedang dalam tahun tersebut Disnas Tata Ruang dan Cipta Karya tidak mencantumkan program tersebut dalam RPJMD. Program-program yang dicantumkan Disnas Tata Ruang dan Cipta Karya pada RPJMD lebih mengarah pada tata ruang sepenuhnya. Begitupun pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam RPJMD tidak ada program yang serupa ataupun berkesinambungan, maka asumsi yang dapat diambil ialah program yang terdapat pada RTRW dilaksanakan oleh PT. Telkom yang merupakan BUMN.

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
4. Jaringan Sumber Daya Air															
Penataan sungai	Sungai Cikapundung	50.000	2014-2021	APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Dinas PSDA, DBMP	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Kota Bandung	19	11	2013-2014	APBD	DBMP	√		
Pengembangan sistem jaringan air baku untuk air minum	S. Cisangkuy, S. Cikapundung dan Sungai Citarum Hulu	250.000	2013-2021	APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Dinas PSDA, PDAM	Program pengembangan pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Kota Bandung	20	9	2013-2014	APBD	DBMP	√		
Penyediaan sumur-sumur resapan di tiap kaveling bangunan yang mempunyai kedalaman muka air tanah tidak kurang dari 1,5m	Kota Bandung	40.000	2013-2021	APBD Provinsi, APBD Kota	BPLH, Distarcip	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	Kota Bandung	6,3	5,7	2013-2014	APBD Kota Bandung	BPLH	√		

Keterangan

TST : Terlaksana Sesuai Target

TMT : Terlaksana Melebihi Target

TT : Tidak Terlaksana

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
Peningkatan pasokan air baku	Kota Bandung	100.000	2013-2015	APBD Kota, Swasta	PDAM	Program pengelolaan air tanah (sumur pantau, sumur resapan, mt. air)	Kota Bandung	0,8	0,5	2013-2014	APBD Kota Bandung	BPLH		√	√
Rehabilitasi sarana dan prasarana air baku	Kota Bandung	10.000	2012-2013	APBD Kota	PDAM	Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Kota Bandung	1,4	1,3	2013-2014	APBD Kota Bandung	BPLH	√		√
Pengendalian debit air limpasan pada musim hujan dan pengguna air tanah	Kota Bandung	50.000	2011-2015	APBD Kota	Distarqip, DBMP	Program pengendalian banjir	Kota Bandung	56	41	2013-2014	APBD	DBMP			√
Penurunan tingkat kebocoran air sampai dengan 10% pada tahun 2031	Kota Bandung	100.000	2011-2021	APBD Kota	PDAM										

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa, telah sepenuhnya sinkron program RTRW sektor infrastruktur bidang sumber daya air dengan program-program yang terdapat pada RPJMD. Bahwa kesimpulan yang diambil untuk program dalam bidang sumber daya air ialah **sinkron**. Meskipun beberapa program dalam RTRW lebih menugaskan PDAM sebagai penanggung jawab namun beberapa program telah di dukung oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam RPJMD. Adapun beberapa program yang terdapat pada RPJMD tidak terlaksana dikarenakan beberapa hal diantaranya, untuk program pengelolaan air tanah hanya sumur pantau yang tidak terlaksana karena tidak dianggarkan sedangkan dalam program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam hanya indikator sungai yang tercemar berat menjadi tercemar ringan tidak terlaksana dikarenakan butuh upaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama dalam pemrosesan pembersihan pencemaran, dan pada program pengendalian banjir yang tidak terlaksana Dinas Bina Marga dan Pengairan beralasan bahwa pencapaian target pembersihan titik-titik banjir belum sepenuhnya di dukung secara maksimal oleh waktu dan dana yang memadai.

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
5. Jaringan Air Limbah															
Revitalisasi IPAL Bojongsoang	Bojongsoang	20.000	2013-2014	APBD Kota	PDAM										
Optimalisasi pelayanan sis. terpusat pada wil. yg terlayani	Kota Bandung	40.000	2013-2021	APBD Kota	PDAM										

Keterangan

TST : Terlaksana Sesuai Target

TMT : Terlaksana Melebihi Target

TT : Tidak Terlaksana

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah										
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil			
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT	
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah										
Pengembangan sist. pengolahan air limbah publik setempat bagi wilayah yang tidak terlayani saluran air limbah terpusat dengan prioritas di permukiman kumuh	Kota Bandung	50.000	2012-2021	APBD Kota	PDAM											

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa **tidak sinkron**. Dapat dilihat bahwa pada program RTRW sektor infrastruktur bidang air limbah mencanangkan 3 program kegiatan yang ketiganya di laksanakan oleh PDAM sedangkan dalam program-program yang terdapat dalam RPJMD instansi PDAM tidak termasuk dalam instansi yang dianggarkan. Selain dari itu dalam beberapa program yang ditugaskan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak satupun program dalam pembangunan ataupun pengelolaan jaringan air limbah.

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah										
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil			
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT	
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah										
6. Sistem Persampahan																
Pembangunan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah	Gedebage	15.000	2012	APBD Provinsi, APBD Kota	Diskimrum, PD Kebersihan	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kota Bandung	7,9	7,2	2013-2014	APBD Kota Bandung	BPLH				√
Pembangunan paling kurang satu tempat pembuangan sementara(TPS) di setiap pusat lingkungan (PL)	Kota Bandung	-	2013-2014	APBD Provinsi	BAPPEDA, Diskimrum, PD Kebersihan											
Peningkatan pengelolaan sampah terpadu 3R skala kaw. dan kota	Kota Bandung	50.000	2011-2031	APBD Kota, Swasta	PD Kebersihan											

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa program RTRW sektor infrastruktur bidang sistem persampahan telah **sinkron** dengan program yang terdapat pada RPJMD. Namun terdapat beberapa temuan hasil analisis diantaranya, 1) program pengelolaan sampah terpadu 3R terus masih terus berlanjut sampai akhir periode RTRW, 2) pelaksana program dalam RTRW ialah PD Kebersihan sementara dalam RTRW program yang dilaksanakan ialah program Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 3) program yang dilaksanakan BPLH dalam RPJM tidak terlaksana dikarenakan berbagai faktor. Artinya meskipun dalam indikasi program keduanya sinkron namun beberapa variabel lain tidak sinkron.

Keterangan

- TST : Terlaksana Sesuai Target
TMT : Terlaksana Melebihi Target
TT : Tidak Terlaksana

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
7. Jaringan Drainase															
Penataan dan pengembangan sistem drainase terpadu dengan brandgang	Kota Bandung	50.000	2011-2031	APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip, DBMP	Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong	Kota Bandung	128	62	2013-2014	APBD	DBMP	√		
Peningkatan fungsi pelayanan sistem drainase makro	Kota Bandung	25.000	2013-2021	APBD Provinsi, APBD Kota	Dinas PSDA, DBMP										
penurunan tingkat sedimentasi pada sistem drainase melalui normalisasi sungai.	Kota Bandung	60.000	2011-2031	APBD Kota	Dinas PSDA, DBMP										

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas menunjukkan bahwa program RTRW sektor infrastruktur bidang jaringan drainase telah **sinkron** dengan program yang terdapat pada RPJMD, baik secara program, lokasi, anggaran, tahap pelaksanaan, sumber pendanaan, dan pelaksana program. Artinya hasil analisis yang diambil ialah sinkron antara kedua program tersebut, meskipun tidak seluruh program yang terdapat pada RTRW dapat diajukan program secara keseluruhan dalam RPJMD. Hal tersebut mengarahkan pada asumsi jumlah anggaran yang terbatas dan jumlah program yang akan dilaksanakan di tahun yang sama.

Rencana Tata Ruang Wilayah						Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah									
Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)	Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Indikasi Program	Lokasi	Besaran Dana (dalam Milyar)		Tahap Pelaksanaan	Sumber Dana	Pelaksana Program	Hasil		
								Anggaran	Realisasi				TST	TMT	TT
Perwujudan Jaringan Prasarana Kota						RPJMD Misi 1 Kepala Daerah									
8. Jalur Evakuasi Bencana															
Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan bencana longsor	Kota Bandung	500	2013	APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip, Dinsos										
Penyusunan Rencana jalur evakuasi rawan bencana banjir	Kota Bandung	1000	2013	APBD Kota	BAPPEDA, Distarcip, Dinsos, DBMP										

Sumber : Hasil Analisis, 2014

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa hasil analisis yang di dapat ialah **tidak sinkron** antara program RTRW sektor infrastruktur bidang jalur evakuasi bencana dengan program yang terdapat pada RPJM. Hasil tersebut di dapat dilihat dimana dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2014 tidak mencantumkan program yang sesuai atau program menunjang dalam penyusunan rencana rencana jalur evakuasi rawan bencana baik longsor maupun banjir. Selain dari pada itu untuk pelaksana program yang di tugaskan dalam RTRW pada tahun tersebut ialah Badan perencanaan daerah, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Sosial, dan Dinas Bina Marga dan Pengairan dan dalam rencana kegiatan program yang terdapat pada RPJMD dalam tahun tersebut kedinasan yang dicantumkan tersebut juga tidak mencantumkan program tersebut maupun program yang menunjang program tersebut.

Keterangan

TST : Terlaksana Sesuai Target

TMT : Terlaksana Melebihi Target

TT : Tidak Terlaksana

Hasil analisis tabel diatas ditentukan atas dasar komparasi kelima kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Kelima kriteria tersebut menjadi salah penentu dalam penilaian komparasi, yang dimana program kegiatan atau indikasi programlah yang menjadi faktor dominan dikarenakan hal tersebut merupakan penentu utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Temuan hasil analisis diatas juga menunjukkan bahwa setengah dari sarana-prasarana sektor infrastritur yang dianalisis dalam RTRW dan RPJMD tidak sinkron. Adapun beberapa sarana-prasarana yang telah sinkron juga memiliki beberapa ketidak sesuaian dalam salah satu dari kelima kriteria yang ditetapkan. Terdapat beberapa ketidak sinkronan dalam beberapa kriteria yang telah di tetapkan, baik secara anggaran maupun sumber pendanaan. Namun yang menjadi pembeda utama ialah kriteria lokasi pelaksanaan dan pelaksana program dimana, jelas bahwa dalam RTRW tertulis lokasi pelaksanaan program dicantumkan secara terperinci, sedangkan dalam RPJM tidak dicantumkan lokasi program yang direncanakan.

Begitupun dalam RTRW terdapat beberapa tanggung jawab yang diberikan terhadap instansi terkait yang berbeda dengan instansi yang dicantumkan dalam RPJMD. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi penilaian penting. Penilaian tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Penilaian Indikator Sinkronisasi Program

Indikator	Uraian	Penilaian
Jaringan prasaana kota (Jaringan Transportasi)	Sebagian besar proram RTRW sinkron dengan RPJMD. Hannya 3 program yang tidak daijalankan dalam RPJMD.	75
Jaringan listrik	Tidak dapat dianalisis. Karna baik program maupun pelaksana program dalam kedua kebijakan berbeda.	-
Jaringan telekomunikasi	Tidak sinkron. Selain tidak adanya program dalam RPJMD untuk sektor telekomunikasi dalam RTRW pun menugaskan Distarcip dan PT. Telkom sebagai pelaksana, dimana PT. Telkom merupakan BUMN.	0
Jaringan sumber daya air	Siinkron, hampir seluruhnya program dijalankan. Hannya terdapat beberapa program dalam RPJMD yang tidak terlaksana karna beberapa alasan.	100
Jaringan air limbah	Tidak sinkron. Hal utama ialah pelaksana program yang dalam RTRW dicantumkan PDAM sedang PDAM tidak terdapat dalam anggaran RPJMD.	0
Sistem persampahan	Sinkron. Meskipun dalam RTRW di tugaskan pada Dinas PD Kebersihan dan dalam RPJMD ditugaskan pada BPLH.	100

Jaringan drainase	Sinkron sepenuhnya.	100
Jalur evakuasi bencana	Tidak sinkron. Tidak ada program dalam RPJMD yang mewakili atau sesuai dengan yang dicantumkan dalam RTRW dalam tahun tersebut maupun dalam pelaksana program yang dicantumkan.	0

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Keterangan

Sinkron : 100

Sebagian besar sinkron: 75

Setengah sinkron : 50

Sebagian kecil sinkron : 25

Tidak Sinkron : 0

Tabel diatas merupakan hasil penilaian secara internal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang selanjutnya menjadi simpangan kriteria untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan tipologi. Penilaian yang di dapat dari kedelapan indikator yang dianalisis selanjutnya dibagi secara rata dengan nilai tertinggi 100 yang merupakan nilai sempurna. Adapun hasil dari perhitungan penilaian tersebut ialah:

$$\Sigma \text{ Penilaian ialah : } \frac{375}{7} = 53,571$$

Hasil yang di dapat dari jumlah penilaian dibagi jumlah kriteria adalah 53,571 dengan nilai tertinggi 100 yang artinya hanya setengah program yang terdapat pada kedua kebijakan dalam sektor infrastruktur yang telah sinkron. Artinya secara langsung dapat dikatakan 50% program yang terdapat dalam RTRW dengan program yang terdapat dalam RPJMD tidak sinkron atau dapat disebut simpangan kriterianya "besar".

Sedangkan dalam penentuan faktor eksternal di dasarkan padan kriteria faktor eksternal yang telah dibuat. Adapun kriteria faktor eksternal yang mempengaruhi adalah:

1. Adanya perubahan dan/atau penyempurnaan peraturan dan/atau rujukan sistem baik penataan ruang maupun pembangunan daerah;
2. Adanya perubahan kepemimpinan kepala daerah yang merumuskan visi-misi dan strategi pembangunan berdasarkan prioritas dan langkah pembangunan kepala daerah terpilih;
3. Adanya pengaruh atau dinamika politik yang menjadikan pergeseran atau peralihan program pembangunan;

4. Adanya perubahan atau pembatasan jumlah anggaran akibat revisi yang dialokasikan terhadap pembangunan.

Berdasarkan kriteria faktor eksternal yang telah di buat maka dirasa dalam pembangunan Kota Bandung saat ini hanya poin no. 2 lah yang dominan terjadi saat itu yaitu, adanya perubahan kepemimpinan kepala daerah yang merumuskan visi-misi dan strategi pembangunan berdasarkan prioritas dan langkah pembangunan kepala daerah terpilih. Hasil yang di dapat dari faktor eksternal menunjukan bahwa faktor eksternal yang terjadi terhadap pembangunan di Kota Bandung khususnya sektor infrastruktur adalah “*kecil*”.

Berpatokan pada hasil analisis yang telah di dapat terhadap kelima kriteria tersebut dan disesuaikan dengan faktor eksternal yang diteliti maka selanjutnya disesuaikan kembali dengan indikator tipologi yang telah dibuat yang pada akhirnya di dapatkan kesimpulan dan rekomendasi terhadap penanganan kedua kebijakan tersebut. Adapun indikator tipologi yang dibuat dibedakan menjadi beberapa karakteristik, diantaranya:

- I. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria kecil, faktor eksternal kecil;
- II. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria besar, faktor eksternal kecil;
- III. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria kecil, faktor eksternal besar;
- IV. Rencana kebijakan sah, simpangan kriteria besar, faktor eksternal besar;

Tabel 3.8 Jenis Tipologi

tipologi	Rencana Kebijakan		Simpangan Kriteria		Faktor Eksternal	
	sah	tdk sah	kecil	besar	kecil	besar
I	√		√		√	
II	√		√			√
III	√			√	√	
IV	√			√		√

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Ciri-ciri masing-masing tipologi adalah:

Tipologi I:

Rencana kebijakan berlaku untuk digunakan sebagai acuan dalam pembangunan dan memenuhi ketentuan prosedur dan terpenuhi substansi rencana kebijakan baik tujuan, sasaran dan strategi, maupun program-program yang tercantum. Simpangan kriteria yang terjadi pada prinsipnya tidak merubah dan mempengaruhi perubahan kebijakan pembangunan. Faktor eksternal yang di dapat tidak terlaui berdampak sehingga pada tipologi ini antara kedua kebijakan sudah sinkron.

Tipologi II:

Terjadi perubahan signifikan pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja rencana kebijakan sehingga tidak dapat sepenuhnya dijadikan acuan pembangunan karena tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang ada dan secara tidak langsung dapat merubah beberapa kriteria dasar salah satunya anggaran. Secara mendasar, hal ini memerlukan perubahan dalam tujuan, sasaran dan strategi yang menjadi bentuk terhadap kedua kebijakan.

Tipologi III: Terjadi simpangan kriteria dalam program-program yang dicantumkan yang menyebabkan ketidak konsisten antara kriteria kedua kebijakan tersebut, walaupun kondisi rencana kebijakan sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunannya. Sehingga dalam hal ini dirasa perlu adanya evaluasi dan penyesuaian kembali dalam mensinkronkan kriteria-kriteria yang ada.

Tipologi IV: Terjadi simpangan-simpangan kriteria yang menyalahi ketentuan yang diinginkan dalam rencana kebijakan yang disebabkan oleh pengaruh faktor-faktor eksternal secara signifikan. Dalam hal ini perlu dilakukan perubahan dan perumusan kembali tujuan, sasaran, strategi serta program dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Hasil yang di dapat dari proses analisis secara keseluruhan ialah dalam pembangunan infrastruktur jaringan di Kota Bandung simpangan kriterian yang terjadi adalah “*besar*” sedangkan faktor eksternal yang terjadi adalah “*kecil*” maka tipologi yang sesuai dengan hasil tersebut adalah **tipologi III** yaitu, Terjadi simpangan kriteria dalam program-program yang dicantumkan yang menyebabkan ketidak konsisten antara kriteria kedua kebijakan tersebut, walaupun kondisi rencana kebijakan sendiri telah memenuhi prosedur dan ketentuan penyusunannya. Sehingga dalam hal ini dirasa perlu adanya evaluasi dan penyesuaian kembali dalam mensinkronkan kriteria-kriteria yang ada.